

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE

(Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023)

Azka Nurmala Devi, Abdul Rohman¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl.Prof. Soedarto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +6282135240978

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of good corporate governance on tax avoidance in mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in the observation period from 2019 to 2023. The independent variables in this study include institutional ownership, managerial ownership, independent commissioners, audit committees, and audit quality. The control variables in this study are company size, profitability, and leverage. The dependent variable in this study is tax avoidance.

This study uses all mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) as the population. The research sampling based on the purposive sampling method that follows predetermined criteria with a total sample of 122 companies. The data sources used in this study are secondary data from annual reports and audited financial statements published on the Indonesia Stock Exchange (IDX) website, each company's website, and data that can be taken from Bloomberg. The hypothesis testing method used in this study is multiple linear regression and partial test (t-test).

The results of this study showed that institutional ownership has a positive effect on tax avoidance. In addition, managerial ownership and independent commissioners have a negative effect on tax avoidance. However, audit committees and audit quality do not affect tax avoidance.

Keywords: good corporate governance, tax avoidance, effective tax rate

PENDAHULUAN

Setiap negara memiliki sumber pendapatan negara yang nantinya akan dikelola untuk kebutuhan masyarakat negara tersebut. Terdapat beberapa sumber pendapatan negara dan salah satu contoh dari sumber pendapatan negara adalah pajak. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perpajakan memainkan peran krusial, sehingga pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak menjalankan sejumlah langkah agar dapat mengoptimalkan penerimaan pajak. Satu diantara metode yang diterapkan, sesuai dengan UU No. 6 Waktu 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah dengan mengadopsi sistem *self-assessment*, dimana para kontributor pajak diberikan kewenangan penuh agar menghitung, melaporkan, serta membayar pajak mereka sendiri. Namun, pemanfaat sistem *self-assessment* ini dianggap memberi celah bagi kontributor pajak dalam meminimalisirkan jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan terhadap negara dengan cara menekan nilai pajak yang wajib dibayar (Octavia & Sari, 2022). Sebagai entitas yang mempunyai kewajiban pajak, perusahaan harus memenuhi pembayaran pajak pada negara sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun, dari sudut pandang perusahaan, pajak dilihat

¹ Corresponding author

secara berbeda karena dianggap sebagai beban yang mampu merugikan perusahaan dengan mengurangi laba. Maka sebab itu, perusahaan akan berupaya agar meminimalisirkan pembayaran dalam pajak, satu diantaranya dengan menjalankan praktik penghindaran terhadap perpajakan (Nailufaroh, et al., 2022).

Menurut Pohan (2013) yang dikembangkan oleh Novriyanti et al. (2020) *tax avoidance* merupakan sebuah tindakan penghindaran dalam perpajakan yang dijalankan secara legal serta tidak melanggar ketentuan perpajakan yang ada, sebab teknik dan strategi yang diterapkan memanfaatkan celah-celah dalam regulasi perpajakan yang ada dalam mengurangi beban pajak terutang. Karena sifat penghindaran pajak ini tidak melanggar regulasi, Direktorat Jenderal Pajak tidak bisa memberikan sanksi terhadap perusahaan yang menjalankan *tax avoidance*.

Dilansir dari bisnis.tempo.com (2010), salah satu fenomena penghindaran pajak pada sektor pertambangan yang ada di Indonesia dilakukan oleh PT Kaltim Prima Coal yang merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Bumi Resources. Alih-alih melakukan penjualan langsung kepada konsumen luar negeri, PT Kaltim Prima Coal justru menjualnya kepada PT Indocoal Resource Limited yang merupakan perusahaan yang masih merupakan anak perusahaan dari PT Bumi Resources. Penjualan tersebut dilakukan dengan harga setengah dari harga normal kepada PT Indocoal Resource Limited yang menjual batubara tersebut kepada konsumen dengan harga normal, sehingga keuntungan tertahan di PT Indocoal Resource Limited. Akibatnya, omset PT Kaltim Prima Coal terlihat lebih kecil dan kewajiban pajaknya pun berkurang.

Fenomena penghindaran pajak lainnya terjadi pada perusahaan sektor pertambangan dilakukan oleh PT Adaro Energy Indonesia. Global Witness (2019) mengungkapkan bahwa PT Adaro Energy Indonesia yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak pada sektor pertambangan telah memindahkan sejumlah laba yang didapatkan dari hasil pertambangannya di Indonesia ke jaringan perusahaan luar negerinya untuk meminimalisir pajak yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. PT Adaro Energy Indonesia berpotensi merugikan negara sebesar 125 juta dolar AS antara 2009 sampai dengan 2017. Dengan menggunakan jaringan perusahaan di negara-negara dengan pajak rendah seperti Singapura dan Mauritius, serta mendirikan perusahaan di tempat-tempat seperti Labuan, Malaysia, PT Adaro membayar pajaknya lebih rendah dari yang semestinya harus dibayarkan.

Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Penerapan *Good Corporate Governance* yang terstruktur dan efektif dalam suatu perusahaan akan selaras dengan tingkat kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang akan mengakibatkan perusahaan akan terhindar dari praktik penghindaran pajak (H. T. Lestari & Ovami, 2020).

Penelitian milik Solikin et al. (2021) menganalisis terkait pengaruh *good corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan LQ45 di Indonesia. Dari penelitian tersebut ditemukan fakta bahwa hadirnya komisaris independen dan komite audit yang lebih besar dengan kualitas audit yang baik akan semakin meningkatkan pengawasan yang akan mengurangi terjadinya praktik penghindaran pajak. Selain itu, penelitian milik Izzati & Riharjo (2022) yang menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *food and beverage* menyimpulkan bahwa semakin tinggi persentase kepemilikan institusional pada suatu perusahaan akan semakin meminimalisir praktik penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Nailufaroh et al. (2022) pada perusahaan sub-sektor *property* dan *real estate* juga menyimpulkan bahwa semakin tingginya persentase kepemilikan manajerial pada suatu perusahaan akan semakin meminimalisir praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, *tax avoidance* masih merupakan fenomena yang kurang diteliti di perusahaan sektor pertambangan, terutama mengenai *good corporate governance* dan pengaruhnya terhadap *tax avoidance*. Dari *research gap* tersebut, penelitian ini berfokus untuk menguji adanya pengaruh *good corporate governance* terhadap *tax avoidance* dengan pengambilan data berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2019-2023.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS


Teori Keagenan

Teori agensi digunakan karena mampu menjelaskan dan mendasari berbagai kegiatan pengelolaan manajemen. Selain itu, Mappadang (2021) juga mengemukakan bahwa teori agensi merupakan landasan teori yang relevan untuk menjelaskan hubungan antara manajer dan pemegang saham terkait dengan praktik penghindaran pajak. Menurut Jensen & Meckling (1976) Agency Theory adalah teori yang menggambarkan suatu hubungan antara pemilik atau pemegang saham (*principal*) dan manajer (*agen*). Dalam hubungan ini, terdapat sebuah kontrak di mana prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk mengelola dan membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Namun, teori ini juga menyatakan bahwa hubungan antara pemilik dan manajer pada dasarnya sulit tercipta karena adanya konflik kepentingan.

Konflik kepentingan dalam teori keagenan muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara pemilik/pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agen*). Hubungan keagenan juga dapat mengarah pada terjadinya asimetri informasi ketika adanya kepentingan antara prinsipal dan agen berbeda. Hal tersebut dapat terjadi karena agen memiliki informasi yang lebih luas mengenai kondisi perusahaan dibandingkan dengan prinsipal (Jensen & Meckling, 1976). Konflik kepentingan tersebut dapat diminimalisir melalui penerapan mekanisme *good corporate governance* pada seluruh lapisan perusahaan. Selain itu, ketika permasalahan dalam hubungan antara prinsipal dan agen dapat dikendalikan dengan baik, maka hal tersebut akan membawa dampak bagi pengambilan keputusan perusahaan salah satunya dalam tindakan penghindaran pajak perusahaan (Risani & Purwantini, 2022).

Kerangka Pemikiran

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



Perumusan Hipotesis

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Jika dikaitkan dengan teori agensi, kepemilikan institusional berperan sebagai pemilik (prinsipal) dan manajer berperan sebagai agen. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi lain. Kepemilikan institusional memainkan peran penting dalam mengawasi kinerja manajer (agen) untuk memastikan pengawasan yang lebih efektif. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional, semakin optimal pula pengawasan terhadap manajemen, yang dapat mengurangi potensi konflik kepentingan. Semakin besar tingkat kepemilikan institusional, kemungkinan untuk melakukan praktik penghindaran pajak akan semakin kecil (Izzati & Riharjo, 2022).

Perumusan hipotesis diperkuat oleh hasil penelitian oleh Mappadang (2021) dan Izzati & Riharjo (2022) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak yang memiliki arti bahwa banyaknya kepemilikan saham institusional dalam suatu perusahaan, maka akan semakin rendah dan meminimalisir tingkat praktik penghindaran pajak.

H1: Kepemilikan instritusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Kepemilikan manajerial dalam sebuah perusahaan melibatkan manajemen untuk berperan sebagai pengawas dan pengontrol. Keterkaitannya dengan teori agensi adalah bahwa manajer, selain berperan sebagai pemilik karena memiliki saham, juga berperan sebagai agen. Manajer sebagai pemangku kepentingan akan bertindak dengan hati-hati dalam pengambilan keputusan agar keputusan tersebut tidak berdampak negatif pada saham perusahaan, termasuk keputusan terkait praktik penghindaran pajak yang dapat memiliki risiko di masa depan (Nailufaroh et al. 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Nailufaroh et al. (2022) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Jika kepemilikan saham maanjerial dalam suatu perusahaan bertambah, maka praktik penghindaran pajak yang akan dilakukan oleh perusahaan akan turut berkurang. Hasil serupa juga ditemukan pada penelitian milik Nur'Aini & Halimatusadiah (2022) yang menunjukkan hasil bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

H2: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Risani & Purwantini (2022), Komisaris Independen merupakan bagian dari Dewan Komisaris yang tidak memiliki kepemilikan saham atau hubungan di dalam perusahaan. Keterkaitannya dengan teori agensi adalah bahwa peran komisaris independen adalah untuk mengurangi asimetri informasi dengan melaksanakan mekanisme pengawasan terhadap kinerja dewan direksi sebagai agen, demi melindungi kepentingan pemilik (prinsipal). Komisaris independen diyakini memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan karena dengan jumlah anggota yang banyak, pengawasan terhadap dewan direksi menjadi lebih efektif.

Perumusan hipotesis diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Solikin (2021), Mappadang (2021), Risani & Purwantini (2022), dan Oktaviani (2023) yang menunjukkan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin banyak jumlah komisaris independen maka pengaruhnya

dalam mengawasi kinerja manajemen juga akan semakin meningkat. Jika pengawasan meningkat maka manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan sehingga perusahaan dapat meminimalisir praktik penghindaran pajak.

H3: Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Komite dalam suatu perusahaan yang dibentuk, diangkat, dan diberhentikan oleh dewan komisaris disebut dengan komite audit berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015. Keterkaitannya dengan teori agensi adalah bahwa komite audit dibentuk untuk mendukung pengawasan dewan komisaris dalam melindungi kepentingan pemilik (prinsipal). Komite ini berperan dalam mengawasi audit internal dan eksternal perusahaan serta penyusunan laporan keuangan, yang melibatkan peran dewan direksi sebagai agen (Oktaviani, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Solikin (2021) dan Oktaviani (2023) menunjukkan bahwa komite audit memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin besar jumlah komite audit dalam sebuah perusahaan, maka pengendalian dan pengawasan akan semakin ketat sehingga akan sulit untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

H4: Komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance*

Kualitas audit merupakan suatu elemen penting yang mewakili salah satu prinsip tata kelola perusahaan, yaitu transparansi. Laporan keuangan suatu perusahaan yang diaudit oleh *The Big Four Company*, yaitu PWC, Deloitte, KPMG, Ernst & Young diyakini memiliki kualitas yang lebih tinggi dan lebih dipercaya. Dalam Zealio Doho & Budi Santoso (2020), penelitian Gaaya, Lakhall, dan Lakhall (2017) menyimpulkan bahwa perusahaan yang diaudit oleh auditor eksternal yang berkualitas tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak lebih rendah. Teori agensi menjelaskan hubungan antara kualitas audit dan perusahaan, di mana auditor berupaya untuk menyusun laporan keuangan dengan tingkat transparansi tinggi sementara perusahaan cenderung untuk menyembunyikan beberapa aktivitas internal perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Solikin (2021) dan Zealio Doho & Budi Santoso (2020) menunjukkan bahwa komite audit memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin baik kualitas pemeriksaan maka akan semakin menekan terjadinya praktik penghindaran pajak.

H5: Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019 sampai dengan 2023. Penelitian ini menggunakan sampel berdasarkan metode purposive sampling. Berikut adalah beberapa kriteria yang digunakan dalam mengambil sampel penelitian:

1. Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode penelitian, yaitu 2019 sampai dengan 2023.
2. Perusahaan sektor pertambangan yang konsisten memberikan informasi laporan tahunan serta laporan keuangan yang telah diaudit selama periode 2019 sampai dengan 2023.
3. Perusahaan sektor pertambangan yang mengalami kerugian pada tahun 2019-2023.

Variabel dan Pengukurannya

Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu *tax avoidance* dan variabel independen *good corporate governance* yang meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit serta variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage. Berikut adalah variabel yang digunakan dalam penelitian ini beserta pengukurannya:

Tabel 1 Variabel dan Pengukurannya

Variabel	Simbol	Pengukuran
Variabel Dependen <i>Tax Avoidance</i>	ETR	Persentase total beban pajak perusahaan terhadap laba sebelum pajak
Variabel independen Kepemilikan Institusional	IO	Total kepemilikan saham institusi terhadap total saham beredar
Kepemilikan Manajerial	MO	Total kepemilikan saham manajerial terhadap total saham beredar
Komisaris Independen	IC	Total jumlah komisaris independen terhadap total jumlah dewan komisaris
Komite Audit	AC	Jumlah komite audit
Kualitas Audit	AQ	Nilai 1 jika laporan keuangan diaudit KAP <i>Big 4</i> Nilai 0 jika laporan keuangan diaudit KAP <i>Non-Big 4</i>
Variabel Kontrol Ukuran Perusahaan	SIZE	Logaritma natural total aset perusahaan
Profitabilitas	ROA	Persentase laba bersih terhadap total aset
Leverage	DER	Persentase total hutang terhadap total ekuitas

Metode Penelitian

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, dan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Selain itu penelitian ini juga menggunakan uji regresi linear berganda serta uji hipotesis yang meliputi uji koefisien determinasi (R^2), uji simultan (F -test), dan uji parsial (t -test).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Populasi yang digunakan terdiri dari perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023. Metode *purposive sampling* digunakan untuk menentukan sampel. Langkah-langkah pemilihan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2 Sampel Penelitian

No.	Kriteria Sampel	Jumlah
1.	Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode penelitian, yaitu 2019-2023.	87
2.	Perusahaan sektor pertambangan yang tidak secara konsisten memberikan informasi laporan tahunan dan laporan keuangan yang telah diaudit selama periode 2019 sampai dengan 2023.	(14)
3.	Perusahaan sektor pertambangan yang mengalami kerugian pada tahun 2019-2023.	(48)
Jumlah perusahaan sektor pertambangan yang dapat digunakan sebagai sampel penelitian.		25

Total sampel penelitian (25 x 5)	125
Data outlier	3
Total akhir sampel penelitian	122

Sumber: Data penelitian yang diolah tahun 2024

Statistik Deskriptif

Tabel 3 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Min.	Max.	Mean	Std. Deviation
ETR	122	0,00171	0,72308	0,2387417	0,13620921
IO	122	0,00003	0,93570	0,3945299	0,31931682
MO	122	0,00000	0,68266	0,0362243	0,13445095
IC	122	0,25	1,00	0,4364	0,12491
AC	122	3,00	5,00	3,14	0,371
SIZE	122	20,49	32,75	29,3666	1,64385
ROA	122	0,01	0,58	0,1152	0,13439
DER	122	0,09	5,40	0,9177	0,69456

Sumber: *Software SPSS 26*, pengolahan data sekunder tahun 2024

Tabel 4 Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel *Dummy*

Variabel <i>Dummy</i>	Kategori	Makna dari Kategori	Frekuensi	Persentase
Kualitas Audit	1	Perusahaan diaudit oleh KAP <i>Big 4</i>	64	52,5%
	0	Perusahaan diaudit oleh KAP <i>Non-Big 4</i>	58	47,5%

Sumber: *Software SPSS 26*, pengolahan data sekunder tahun 2024

Hasil uji statistik deskriptif memperlihatkan hasil bahwa nilai minimum pada variabel *tax avoidance* (ETR) adalah sebesar 0,00171, nilai maksimum sebesar 0,72308, nilai rata-rata (mean) sebesar 0,2387417 serta standar deviasi sebesar 0,13620921. Berdasarkan tabel 3, kepemilikan institusional (IO) yang merupakan variabel independen pertama memiliki nilai minimum sebesar 0,00003, nilai maksimum 0,3570, rata-rata (mean) sebesar 0,3945299, dan standar deviasi sebesar 0,31931682. Variabel kepemilikan manajerial (MO) berdasarkan tabel 3, nilai minimum sebesar 0,00000 dimana terdapat perusahaan dari sampel penelitian yang tidak memiliki kepemilikan saham oleh manajer. Nilai maksimum dari kepemilikan manajerial adalah sebesar 0,68266, rata-rata (mean) sebesar 0,0362243, dan standar deviasi sebesar 0,13445095.

Nilai minimum dari variabel komisaris independen (IC) adalah sebesar 0,25, nilai maksimum sebesar 1,00 dengan rata-rata (mean) sebesar 0,4364 dan deviasi standar sebesar 0,12491. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel 3 ditemukan bahwa nilai minimum pada variabel komite audit (AC) adalah sebesar 3,00, nilai maksimum sebesar 5,00, rata-rata (mean) sebesar 3,14 dengan standar deviasi adalah sebesar 0,371. Berdasarkan uji statistik deskriptif yang telah dilakukan, kualitas audit (AQ) yang diukur menggunakan variabel *dummy* dengan 122 sampel penelitian, ditemukan terdapat 52,5% atau 64 dari yang laporan keuangannya diaudit oleh KAP *Big 4*, sedangkan sisanya sebesar 47,5% atau 58 perusahaan diaudit oleh KAP *Non-Big 4*.

Uji Normalitas

Dapat dilihat berdasarkan tabel 5, ditemukan bahwa data telah distribusi secara normal karena nilai signifikansinya lebih dari 0,05 yaitu 0,200. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 5 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			122
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		.12030402
Most Extreme Differences	Absolute		.066
	Positive		.066
	Negative		-.044
Test Statistic			.066
Asymp. Sig. (2-tailed)			0,200 ^{c,d}

Sumber: *Software SPSS 26*, pengolahan data sekunder tahun 2024

Uji Multikolinieritas

Berdasarkan Tabel 6 dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Hal tersebut dikarenakan tiap-tiap variabel independen yang digunakan memiliki nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10.

Tabel 6 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
IO	0.922	1.085
MO	0.654	1.529
IC	0.945	1.058
AC	0.768	1.301
AQ	0.600	1.667
SIZE	0.677	1.478
ROA	0.758	1.319
DER	0.829	1.207

Sumber: *Software SPSS 26*, pengolahan data sekunder tahun 2024

Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas dengan menggunakan Spearman rho pada Tabel 7, model regresi yang digunakan dalam penelitian tidak terdapat heterokedastisitas karena semua nilai signifikansinya memiliki nilai lebih dari 0,05.

Tabel 7 Hasil Heterokedastisitas

Spearman's Rho	Sig.
IO	0.848
MO	0.579
IC	0.903
AC	0.854

AQ	0.525
SIZE	0.405
ROA	0.977
DER	0.162

Sumber: *Software SPSS 26*, pengolahan data sekunder tahun 2024

Uji Autokorelasi

Tabel 8 menunjukkan hasil uji autokorelasi dengan menggunakan Run Test yang menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,235. Hal tersebut berarti bahwa model regresi terbebas dari autokorelasi karena nilai signifikannya lebih dari 0,05.

Tabel 8 Hasil Uji Autokorelasi

Unstandardized Residual	
Test Value ^a	0.01182
Cases < Test Value	60
Cases >= Test Value	61
Total Cases	121
Number of Runs	68
Z	1.188
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.235

Sumber: *Software SPSS 26*, pengolahan data sekunder tahun 2024

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 9 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig
	Coefficients	Coefficients	Beta		
	B	Std. Error			
1 (Constant)	0.141	0.038		3.668	0.000
IO	0.014	0.006	0.069	2.557	0.011
MO	-0.033	0.016	-0.067	-2.118	0.036
IC	-0.080	0.014	-0.150	-5.688	0.000
AC	0.008	0.005	0.047	1.613	0.110
AQ	0.008	0.004	0.060	1.829	0.070
SIZE	0.000	0.001	-0.004	-0.126	0.900
ROA	0.120	0.015	0.244	8.303	0.000
DER	0.096	0.003	1.009	35.914	0.000

a. Dependent Variable: ETR

Sumber: *Software SPSS 26*, pengolahan data sekunder tahun 2024

Berdasarkan hasil data pada tabel 9, dapat ditemukan persamaan regresi linear sebagai berikut:

$$ETR = \alpha + \beta_1(IO) + \beta_2(MO) + \beta_3(IC) + \beta_4(AC) + \beta_5(AQ) + \beta_6(SIZE) + \beta_7(ROA) + \beta_8(DER) + \epsilon$$

$$ETR = 0,141 + 0,014IO - 0,033MO - 0,80IC + 0,008AC + 0,008AQ + 0,000 + 0,120 + 0,096$$

Dari Tabel 9 dan persamaan regresi di atas dapat ditemukan bahwa nilai konstanta adalah sebesar 0,141. Hal ini berarti bahwa jika variabel independen bernilai stabil atau 0, maka nilai ETR (effective tax rate) sebesar 0,141. Hasil koefisien regresi variabel kepemilikan institusional (IO) adalah 0,014 yang berarti bahwa jika variabel kepemilikan

institusional naik sebesar 1 maka penghindaran pajak mengikuti kenaikan sebesar 0,014. Koefisien variabel kepemilikan manajerial (MO) adalah -0,033. Hal tersebut berarti bahwa ketika terjadi peningkatan 1 satuan pada variabel kepemilikan manajerial akan menurunkan nilai ETR sebesar 0,033. Nilai koefisien dari variabel komisaris independen (IC) adalah sebesar -0,80 yang berarti bahwa setiap adanya peningkatan 1 satuan pada variabel komisaris independen akan menyebabkan penurunan nilai ETR sebesar 0,080. Koefisien variabel komite audit (AC) adalah sebesar 0,008. Berdasarkan besarnya nilai koefisien, untuk setiap kenaikan satuannya pada variabel komite audit, nilai ETR akan naik sebesar 0,008. Hasil koefisien variabel kualitas audit (AQ) adalah 0,008 yang menyebabkan nilai ETR mengalami kenaikan sebesar 0,008 ketika terjadi peningkatan 1 satuan variabel kualitas audit.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.469 ^a	0.220	0.165	0.12447785

Sumber: *Software SPSS 26*, pengolahan data sekunder tahun 2024

Berdasarkan dari Tabel 4.9 dapat dilihat nilai adjusted R² adalah sebesar 0,165 atau 16,5% yang menunjukkan bahwa 16,5% variabel penghindaran pajak yang dijelaskan oleh variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit. Selanjutnya, nilai tersebut juga diperjelas dengan adanya variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage sebagai variabel kontrol. Sementara sisanya yang sebesar 83,5% dijelaskan oleh faktor atau variabel lain diluar variabel penelitian.

Uji Simultan (F-test)

Tabel 11 Hasil Uji Simultan (F-test)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	0.494	8	0.062	3.985	0.000 ^b
Residual	1.751	113	0.015		
Total	2.245	121			

Sumber: *Software SPSS 26*, pengolahan data sekunder tahun 2024

Hasil uji simultan (F-test) yang dapat dilihat pada Tabel 11 menunjukkan bahwa nilai Fhitung sebesar 3,985. Nilai dari Ftabel adalah sebesar 2,02 yang berarti bahwa Fhitung > Ftabel. Selain itu, Tabel 11 juga menunjukkan nilai signifikansi yang didapatkan sebesar 0,000 yang dapat disimpulkan bahwa variabel independen (kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit) serta variabel kontrol (ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage) secara simultan memiliki dampak terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak.

Uji Parsial (t-test)

Berdasarkan pada hasil uji parsial (t-test) Tabel 9, variabel independen pertama adalah kepemilikan institusional dengan perolehan nilai koefisien positif 0,014 serta nilai signifikansi 0,011 dan dapat dikatakan lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel kepemilikan institusional memengaruhi penghindaran pajak secara positif dan signifikan, atau **H1 ditolak**. Variabel kepemilikan manajerial sebagai

variabel independen kedua menjumpai hasil dengan perolehan negatif pada koefisien sebesar -0,033 dan nilai signifikansi sebesar 0,036. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa **H2 diterima**, yang artinya variabel kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Menurut Tabel 9, variabel komisaris independen memperoleh hasil nilai koefisien sebesar -0,080 serta nilai signifikansi 0,000. Berdasarkan output tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya variabel komisaris independen memiliki hubungan negative signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga **H3 diterima**. Variabel independen komite audit diukur berdasarkan jumlah komite audit yang terdapat dalam perusahaan. Variabel komite audit menunjukkan hasil nilai koefisien sebesar 0,008 dengan nilai signifikansi 0,110 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil tersebut, **H4 ditolak**. Variabel independen selanjutnya adalah kualitas audit yang memperoleh hasil koefisien sebesar 0,008. Selain itu, variabel kualitas audit memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,070 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang dapat menyimpulkan **H5 ditolak**.

Interpretasi Data

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, yang mengindikasikan bahwa semakin meningkatnya kepemilikan saham oleh institusi yang dimiliki oleh perusahaan, semakin tinggi praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga **H1 ditolak**.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh lembaga atau institusi diluar perusahaan seperti perusahaan asuransi, bank, reksa dana dan institusi lainnya. Selaku pemegang saham perusahaan, institusi mengharapkan return optimal dari investasi yang telah dilakukannya (Mardatungga Nurmawan, 2022). Hal tersebut memberikan tekanan terhadap perusahaan agar dapat mencapai laba yang maksimal dengan cara melakukan praktik penghindaran pajak karena beban pajak dapat menjadi pengurang bagi laba perusahaan (Syahnandevito et al., 2024).

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian milik Setiawan et al. (2021), Ahdian Sari & Dwi Mulyani (2020), Sanchez & Mulyani (2020), Mardatungga Nurmawan (2022), dan Syahnandevito et al. (2024) yang memberikan pembuktian bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dimana semakin tinggi kepemilikan institusional yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka semakin tinggi pula praktik penghindaran pajak yang akan dilakukan.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance*

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diinterpretasikan bahwa **H2 diterima**, yang artinya variabel kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan dapat membantu mengatasi konflik keagenan antara manajer dan pemilik perusahaan. Adanya kepemilikan saham oleh manajer atau kepemilikan manajerial akan mendorong manajer untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan guna menghindari risiko yang merugikan perusahaan. Manajer yang juga merupakan pemegang saham tentu tidak ingin menghadapi sanksi akibat kecurangan seperti penghindaran pajak, karena hal tersebut akan merugikan mereka sendiri (Mardatungga Nurmawan, 2022). Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan maka akan meminimalisir praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nailufaroh et al (2022), Mardatungga Nurmawan (2022), Nur'Aini & Halimatusadiah (2022), Ernawati et al. (2022), serta Charisma & Dwimulyani (2019) yang menyimpulkan bahwasannya kepemilikan manajerial memberikan pengaruh secara negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya variabel komisaris independen memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga **H3 diterima**. Komisaris independen merupakan komisaris yang diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak memiliki hubungan dengan pemegang saham utama, anggota direksi, maupun anggota dewan komisaris lainnya. Komisaris independen memiliki peran untuk mengawasi segala keputusan dan kebijakan yang dirancang oleh direksi. Kehadiran komisaris independent dalam suatu perusahaan dapat meningkatkan pengawasan kinerja direksi. Semakin banyaknya komisaris independen dalam suatu perusahaan maka semakin kuat pula pengawasan yang dilakukan (Oktaviani et al., 2023). Hal tersebut berarti bahwa semakin besar rasio komisaris independen maka potensi terjadinya praktik penghindaran pajak akan semakin berkurang. Temuan ini sejalan dengan penelitian para peneliti terdahulu, yaitu (Oktaviani et al. (2023), Risani & Purwantini (2022), Solikin et al. (2021), H. T. Lestari & Ovami (2020), Mappadang (2021) yang menyatakan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diinterpretasikan bahwa **H4 ditolak**. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015, komite audit merupakan komite yang dibentuk, diangkat, dan diberhentikan oleh dewan komisaris dalam rangka mendukung pengawasan dewan komisaris terhadap audit internal dan eksternal serta penyusunan laporan keuangan perusahaan. Penelitian ini memberikan hasil bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap terjadinya praktik penghindaran pajak.

Menurut Umaimah (2022), Hal ini dapat dijelaskan dengan kemungkinan bahwa kurangnya rapat rutin Komite Audit mengakibatkan masalah terkait laporan keuangan perusahaan tidak dapat dibahas dengan auditor eksternal, auditor internal, dewan direksi, dan dewan komisaris. Selain itu, dapat juga kemungkinan bahwa perusahaan hanya memenuhi ketentuan yang berlaku (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015) tanpa melaksanakan seluruh kewajiban sesuai dengan peraturan sehingga kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak lebih dipengaruhi oleh kualitas kinerja anggota komite audit daripada jumlah anggota komite audit itu sendiri (Ridhawati & Mulyani, 2022). Hasil pengujian ini memberikan hasil yang sesuai dengan pengujian milik Izzati & Riharjo (2022), Umaimah (2022), Ridhawati & Mulyani (2022), Chintia & Susanto (2022), dan Rachyu (2021) yaitu variabel komite audit tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.

Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance*

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa **H5 ditolak**. Kualitas audit yang telah diteliti dengan pengukuran variabel dummy memperoleh hasil yang tidak signifikan yang memiliki arti bahwa kualitas audit tidak memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Hal tersebut juga dapat diartikan bahwa laporan keuangan yang diaudit oleh KAP Big 4 maupun KAP Non-Big 4 tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan tidak akan terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Bukan hanya KAP Big 4 yang memberikan hasil yang baik dan memiliki kredibilitas

tinggi, namun setiap KAP juga melakukan audit sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan (Oktaviani et al., 2023).

Menurut Felicia (2021), meskipun perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi, masih ada kemungkinan bahwa perusahaan tersebut memberikan keuntungan lebih kepada KAP yang akan mengaudit laporan keuangannya. Hal ini dapat menyebabkan KAP melakukan kecurangan dalam proses audit untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian milik Oktaviani et al. (2023), Handoyo et al. (2022), Siahaan (2020), Felicia (2021), dan Yunawati (2021) yang menyatakan bahwasannya kualitas audit tidak memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh *good corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023 dan menggunakan teknik purposive sampling dengan total sampel penelitian terdiri dari 122 sampel perusahaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kepemilikan institusional memberikan pengaruh secara positif terhadap *tax avoidance*, kepemilikan manajerial dan komisaris independen memberikan pengaruh secara negatif terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, komite audit dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Keterbatasan

Terdapat beberapa keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, yaitu penelitian ini hanya menggunakan rasio Effective Tax Rate (ETR) sebagai pengukuran variabel penghindaran pajak. yang mana ETR hanya salah satu dari banyaknya pengukuran penghindaran pajak yang ada serta fokus penelitian ini terbatas pada perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan dan hanya mencakup periode pengamatan selama lima tahun. Oleh karena itu, temuan penelitian ini mungkin tidak dapat digeneralisasikan pada sektor industri lainnya. Selain itu, periode pengamatan yang terbatas juga dapat memengaruhi hasil penelitian.

Saran

Dengan mempertimbangkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah dijabarkan, peneliti memberikan saran dan masukan untuk:

1. Menggunakan alternatif pengukuran lainnya dalam mengukur penghindaran pajak, seperti CETR (cash effective tax rate), CFETR (cash flow effective tax rate), dan pengukuran lainnya.
2. Memperluas populasi penelitian dengan menggunakan sektor perusahaan lain sehingga memiliki jumlah sampel penelitian yang banyak sehingga lebih mampu merepresentasikan populasi penelitian.
3. Melakukan penambahan variabel-variabel lain yang memiliki kaitan terhadap tata kelola perusahaan yang diyakini dapat memengaruhi praktik penghindaran pajak perusahaan.

REFERENSI

- Ahdian Sari, R., & Dwi Mulyani, S. (2020). Pengaruh Resiko Perusahaan dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Modierasi. *KOCENIN Serial Konferensi*, 6(1).
- Charisma, R. B., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderating. *Prosiding Seminar Nasional*, 2.
- Chintia, V., & Susanto, Y. K. (2022). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Media Ilmiah Akuntansi*, 10(1).
- Ernawati, Lannai, D., & Junaid, A. (2022). Pengaruh Corporate Governance Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Terdaftar Di BEI. *Jurnal Magister Akuntansi Universitas Muslim Indonesia*, 9(1).
- Felicia, Q. Y. A. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2019. *Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia*, 2(2).
- Ghozali. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26*.
- Handoyo, S., Wicaksono, A. P., & Darmesti, A. (2022). Does Corporate Governance Support Tax Avoidance Practice in Indonesia? *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, 5(3), 184–201.
- Izzati, N. A., & Riharjo, I. B. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance, Profitabilitas, Likuiditas, Capital Intensity, Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(4).
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* (Issue 4).
- Lestari, H. T., & Ovami, D. C. (2020). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Asuransi di Indonesia. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 1(1), 1–6.
- Mappadang, A. (2021). Corporate Governance and Corporate Tax Avoidance: an Interactive Effects (Evidence from Indonesia Capital Market). *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 25(1), 2443–2687.
- Mardatungga Nurmawan, N. (2022). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Penghindaran Pajak. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4, 5–11.
- Nailufaroh, L., Suprihatin, N. S., & Mahardini, N. Y. (2022). The Impact of Leverage, Managerial Ownership, and Capital Intensity on Tax Avoidance (Pengaruh Leverage, Kepemilikan Manajemen, dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak). *Jurnal Keuangan Dan Perbankan (KEBAN)*, 1(2), 35–46.
- Novriyanti, I., Wahana, W., & Dalam, W. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. In *Journal of Applied Accounting and Taxation Article History* (Vol. 5, Issue 1).
- Nur'Aini, F., & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Proporsi Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1).
- Octavia, T. R., & Sari, D. P. (2022). Pengaruh Manajemen Laba, Leverage, dan Fasilitas Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 4(1).
- Oktaviani, R. M., Wulandari, S., Srimindarti, C., & Ma'sum, M. A. (2023). The Impact of Corporate Governance and Fiscal Loss Compensation on Tax Avoidance Policies: Indonesian Banking Sector. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 18(11), 3641–3647.

- Rachyu, P. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Dewantara*, 4(1).
- Ridhawati, R., & Mulyani, S. (2022). The Effect of Managerial Ownership, Institutional Ownership and Audit Committee on Tax Avoidance in Mining Companies Listed on the IDX 2017-2020. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*.
- Risani, S., & Purwantini, A. H. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance [Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2020]. *University Research Colloquium*, 16.
- Sanchez, G. R., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Leverage dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi. *KOCENIN Serial Konferensi*, 10(1).
- Setiawan, D. A., Wasif, S. K., Husen, I. A., Yuliansyah, R., & Pebriani, W. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Leverage, Return on Assets Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Perusahaan Sektor Perdagangan Retail yang terdaftar di BEI 2015 -2019). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1).
- Siahaan, G. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance, Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Perusahaan Consumer Goods yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia) Tahun 2012-2016). *Indonesian Multidiscipline Of Social Journal*, 1(1).
- Solikin, I., Wahyuni, I. S., & Prawira, I. F. A. (2021). The Influence of Corporate Social Responsibility Disclosure And Corporate Governance Towards Tax Avoidance. In *Journal of Engineering Science and Technology Special Issue on SIMASE*.
- Syahnandevito, Mutia Basri, Y., Rsuli, & Edfan, D. (2024). Pengaruh Kesulitan Keuangan, Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan institusional, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 20(1).
- Umaimah, M. N. (2022). The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance. *Indonesian Vocational Research Journal*, 1(2).
- Yunawati, S. (2021). Pengaruh Komite Audit dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Pemerintah*, 3(1).
- Zealio Doho, S., & Budi Santoso, E. (2020). Pengaruh Karakteristik CEO, Komisaris Independen, dan Kualitas Audit Terhadap penghindaran Pajak. *Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia*, 1(2).